



PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ajun Bin Darma, tempat dan tanggal lahir Batakan, 01 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Pahlawan Rt. 001 Rw. 004, Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, sebagai **"Pemohon I"**;

Basnah Binti Asrun, tempat dan tanggal lahir Batakan, 01 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Pahlawan Rt. 001 Rw. 004, Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, sebagai **"Pemohon II"**;

selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memilih berdomisili elektronik di alamat email desatanjungdewa2021@gmail.com, disebut sebagai **"Para Pemohon I"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama : **Karmila binti Ajun**

Tanggal lahir : 26 Juni 2007 (umur 14 tahun, 1 bulan)

Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Ikut Orangtua
Tempat tinggal di : Jalan Pahlawan RT. 001 RW. 004 Desa Batakan
Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut

Dengan calon isterinya :

Nama : Murjani bin Abrani
NIK : 6301062111960001
Umur : 24 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan
Tempat tinggal di : Jalan Pelabuhan RT. 003 Desa Tanjung Dewa
Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut.

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: 123/Kua.17.11-10/Pw.01/VII/2021.

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak kurang lebih 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejak,

Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah akil baliq, dan sudah siap pula untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Nelayan dengan penghasilan kerja setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Karmila binti Ajun untuk menikah dengan calon suaminya bernama Murjani bin Abrani;
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anak perempuannya yang belum mencapai usia 19 tahun dengan seorang laki-laki, agar mereka dapat menunda pernikahan tersebut sampai anak para Pemohon mencapai usia dewasa minimal 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak perempuannya yang bernama **Karmila binti Ajun**, Tanggal lahir 26 Juni 2006 (umur 14 tahun 1 bulan), Agama Islam, **pendidikan SD tidak lulus**, Pekerjaan ikut orangtua, Tempat tinggal di Jalan Pahlawan RT.01 Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah anak para Pemohon, yang bernama **Karmila binti Ajun**, umur 14 tahun 1 bulan;
- Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar anak para Pemohon mengurungkan niatnya untuk melakukan pernikahan dini, namun yang bersangkutan menyatakan tidak bisa menunda-nunda pernikahan tersebut;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut membenarkan akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Murjani bin Abrani**, umur 24 tahun, namun karena umur anak Para Pemohon tersebut kurang dari 19 tahun sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan menolaknya;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan **Murjani bin Abrani** sudah saling kenal lebih kurang 1 (satu) tahun, keduanya saling mencintai dan saling merasa ada kecocokan serta tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa orang tua keduanya menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa anak para Pemohon menyatakan siap secara lahir dan batin untuk menikah dan menyadari konsekuensi dari menikah di usia dini;
- Bahwa benar antara anak para Pemohon dengan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak bisa menunda pernikahan lagi karena hubungan keduanya sangat erat sekali dan pernikahan secepatnya harus dilaksanakan;
- Bahwa calon suaminya tersebut telah bekerja sebagai Nelayan, dengan penghasilan kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;

Bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan calon suami anaknya bernama **Murjani bin Abrani**, Umur 24 tahun, Agama Islam, pendidikan **SLTP**, pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di Jalan Pelabuhan RT.003 Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah calon suami dari **Karmila bin Ajun**, bernama **Murjani bin Abrani** umur 24 tahun;

Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hakim telah memberikan nasehat agar anak para Pemohon mengurungkan niatnya untuk melakukan pernikahan dini, namun yang bersangkutan menyatakan tidak bisa menunda-nunda pernikahan tersebut;
- Bahwa benar **Karmila bin Ajun** baru berumur 14 tahun 1 bulan, karena usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sehingga KUA Kecamatan Kintap menolaknya;
- Bahwa benar ia dengan **Karmila bin Ajun** sudah saling kenal lebih kurang 1 (satu) tahun, keduanya saling mencintai serta di antara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa benar orangtua keduanya telah menyetujui rencana pernikahan mereka;
- Bahwa ia siap bertanggung jawab pada pernikahannya dan siap lahir dan batin untuk menjadi suami dari anak Pemohon;
- Bahwa antara ia dengan anak perempuan para Pemohon tersebut tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa mereka tidak bisa menunda pernikahannya lagi karena hubungan keduanya sangat erat sekali;
- Bahwa ia dan calon mempelai perempuan berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa ia telah bekerja sebagai Nelayan, penghasilan kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, dan siap bertanggung jawab secara lahir dan batin terhadap istri dan anak-anaknya kelak;

Bahwa para Pemohon telah pula menghadirkan pihak keluarga calon suami anaknya yang masing-masing bernama:

- **Abrani Bin Sani Abdullah**, tanggal lahir, 13-06-1972 (umur 49 tahun), Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, Tempat tinggal di di Jalan Pelabuhan RT.003 Desa Tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut ;

di persidangan keduanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Bahwa benar yang bersangkutan adalah orangtua kandung calon suami Karmila bin Ajun;**

Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar calon suami anak para Pemohon bernama **Murjani bin Abrani**, umur 24 tahun;
- Bahwa benar **Karmila bin Ajun** baru berumur 14 tahun 1 bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah saling mengenal dan telah berpacaran sekitar 1 (satu) tahun, sudah bertunangan, dan keduanya saling mencintai serta di antara mereka tidak ada yang memaksa untuk menikah;
- Bahwa benar pihak keluarganya telah menyetujui rencana pernikahan mereka, namun karena umur anak Para Pemohon masih belum cukup, sehingga KUA Kecamatan Panyipatan menolaknya;
- Bahwa menurutnya calon mempelai laki-laki adalah orang yang baik dan akan bertanggung jawab pada pernikahan tersebut dan siap lahir dan batin untuk menjadi suami dari anak para Pemohon;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan mahram dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa mereka tidak bisa menunda pernikahan lagi karena saling mencintai;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon mempelai laki-laki berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah bekerja sebagai Nelayan, penghasilannya sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan, dan siap bertanggung jawab secara lahir dan batin terhadap istri dan anak-anaknya kelak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor: 6301060107790023 tanggal 03-12-2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II Nomor: 6301064107870017 tanggal 03-12-2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta diparaf;

Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6301060305061796 tanggal 08-09-2015 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi kode (bukti P.2) serta diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12058/DIS /CATPIL/2011 tanggal 29 September 20011 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut., bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.3) serta dibubuhi paraf;
4. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor 123/Kua.17.11-07/Pw.01/VII/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan, Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.4) serta diparaf;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon suami anak para Pemohon Nomor 6301062111960001 tanggal 29-01-2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bermeterai cukup, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode (bukti P.5) serta diparaf;

B. Saksi:

1. **Arman Bin Kadra**, tanggal lahir 15-02-1967 (umur 54 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di RT. 003 RW. 001 Desa tanjung Dewa Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;;
di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak para Pemohon yang bernama **Karmila bin Ajun** dan saksi kenal dengan calon suaminya yang bernama **Murjani bin Abrani**;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuannya yang bernama **Karmila**

Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin Ajun dengan seorang laki-laki yang bernama **Murjani bin Abrani**, karena setahu saksi para Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, namun anak perempuan Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga terhalang untuk menikah;

- Bahwa calon mempelai perempuan yang bernama **Karmila** masih berusia 14 tahun 1 bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa antara kedua calon mempelai sudah saling mengenal dan telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan keduanya sering pergi jalan-jalan, sampai-sampai para tetangga menanyakan hubungan mereka dan menyarankan agar secepatnya dinikahkan, karena hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sangat erat sekali;
- Bahwa pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah datang melamar kepada orang tua calon mempelai perempuan dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai Nelayan, tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulan;
- Bahwa menurut Saksi, calon mempelai laki-laki mampu bertanggungjawab kepada keluarganya;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon ingin segera menikahkan anak perempuannya dengan calon mempelai laki-laki tersebut karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sekali dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

2. Norhayati Bin H. Asrani, tanggal lahir 03-04-1977 (umur 44 tahun), agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT. 003 RW. 001 Desa tanjung Dewa Kecamatan

Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panyipatan Kabupaten Tanah Laut;;
di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak para Pemohon yang bernama **Karmila bin Ajun** dan saksi kenal dengan calon suaminya yang bernama **Murjani bin Abrani**;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak perempuannya yang bernama **Karmila bin Ajun** dengan seorang laki-laki yang bernama **Murjani bin Abrani**, karena setahu saksi para Pemohon telah mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, namun anak perempuan Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga terhalang untuk menikah;
- Bahwa calon mempelai perempuan yang bernama **Karmila** masih berusia 14 tahun 1 bulan;
- Bahwa kedua calon mempelai sama-sama beragama Islam dan berstatus perawan dan jejak;
- Bahwa antara kedua calon mempelai sudah saling mengenal dan telah berpacaran sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dan keduanya sering pergi jalan-jalan, sampai-sampai para tetangga menanyakan hubungan mereka dan menyarankan agar secepatnya dinikahkan, karena hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sangat erat sekali;
- Bahwa pihak keluarga calon mempelai laki-laki telah datang melamar kepada orang tua calon mempelai perempuan dan lamaran tersebut diterima;
- Bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada hubungan mahram dan keduanya menikah atas kehendak sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa calon mempelai laki-laki telah bekerja sebagai Nelayan, tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya setiap bulan;

Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, calon mempelai laki-laki mampu bertanggungjawab kepada keluarganya;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon ingin segera menikahkan anak perempuannya dengan calon mempelai laki-laki tersebut karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sekali dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama **Karmila binti Ajun**, umur 14 tahun 1 bulan, sehubungan kehendak untuk melangsungkan pernikahan anaknya tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama **Murjani bin Abrani** umur 24 tahun, namun karena umur calon Mempelai perempuan belum mencapai usia 19 tahun, yakni 14 tahun 1 bulan sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan menolak untuk melaksanakan pernikahan antara **Karmila binti Ajun** dengan **Murjani bin Abrani**, dengan alasan calon mempelai perempuan belum mencapai batas minimal usia untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasehati para Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya tersebut, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 6 ayat 2 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan bukti P.1 dan P.5, terbukti bahwa para Pemohon dan anak para Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya yang

Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.PIh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pelaihari secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo sebagaimana diatur oleh Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan para Pemohon yaitu bukti (P.1 sampai dengan P.5) berdasarkan Pasal 285 R.Bg. alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*) sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan materiil pembuktian yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat. Oleh karena itu Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.5 tentang domisili para Pemohon dan anak para Pemohon telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.2) berupa fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon, telah terbukti bahwa para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari **Karmila**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.3) berupa Akta Kelahiran yang merupakan akta otentik, telah terbukti bahwa anak perempuan bernama **Karmila**, lahir tanggal 26 Juni 2007 (umur 14 tahun 1 bulan), karenanya saat ini belum berumur 19 tahun maka belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut (bukti P.4) dan keterangan saksi-saksi, harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak para Pemohon tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan karena terhalang usia calon mempelai perempuan belum cukup umur;

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda (P.5) berupa Kartu Tanda Penduduk Calon Suami Anak para Pemohon yang merupakan akta otentik, telah terbukti bernama **Murjani**;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi para Pemohon, Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dan diperiksa satu persatu. Sedangkan secara materiil, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg. jo. Pasal 308-309 R.Bg, keterangan saksi-saksi para Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti surat serta keterangan dua orang saksi di muka persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa kedua calon mempelai ingin segera menikah karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat dan mereka takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun maksud mereka ditolak oleh petugas yang berwenang karena calon istri belum cukup umur untuk menikah, yaitu usia 19 tahun;
- Bahwa calon kedua mempelai sama-sama beragama Islam saat ini mereka sama-sama bujang/gadis dan mereka sudah saling kenal lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bhwa antara kedua calon mempelai saling mencintai serta keinginan menikah atas kemauan mereka sendiri tidak ada paksaan dari pihak lain;
- Bahwa para Pemohon sangat mengkhawatirkan kalau tidak segera dinikahkan akan melanggar norma-norma yang dilarang oleh Agama Islam;
- Bahwa orang tua calon suami sudah datang melamar anak para Pemohon (calon istri) dan telah diterima dan disetujui oleh para Pemohon;
- Bahwa calon suami telah bekerja, dan bertanggung jawab secara lahir dan batin terhadap calon istri dan anak-anaknya kelak;
- Bahwa kedua calon mempelai bukan mahram yang terhalang untuk menikah;

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa para Pemohon dan orangtua calon suami anaknya telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan **Karmila binti Ajun** dengan **Murjani bin Abrani**, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai perempuan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah yaitu 19 tahun, sementara persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi baik ditinjau dari Hukum Islam maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum telah mengatur tentang Dispensasi Nikah bagi para calon mempelai yang belum mencapai batas minimal usia pernikahan yaitu 19 tahun untuk perempuan, namun pernikahan antara **Karmila binti Ajun** dengan **Murjani bin Abrani** sudah sangat mendesak untuk dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sangat erat, sehingga dikhawatirkan keduanya akan lebih terjerumus kepada perbuatan maksiat yang tidak diridhoi Allah SWT, oleh karenanya Hakim berpendapat alternatif hukum yang terbaik adalah memberikan Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon. Hal ini dipandang perlu untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada maslahat, sesuai dengan kaedah fiqih yang diambil Hakim menjadi pendapat Majelis:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat lebih diprioritaskan daripada menerima maslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan para Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak para Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 sebagai berikut :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم
يتفكرون

Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat permohonan para Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah di ubah dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karenanya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyipatan Kabupaten Tanah Laut diperintahkan untuk melangsungkan pernikahan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama **Karmila binti Ajun** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Murjani bin Abrani**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 120.000,00 (seratus duapuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zuhijjah 1442 Hijriah, oleh **Dra. Rabiatul Adawiah** sebagai Hakim Tunggal, penetapan

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **H. Haryitno, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon;

Hakim,

Dra. Rabiatul Adawiah

Panitera Pengganti,

H. Haryitno, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran
2. Proses
3. PNB
4. Redaksi
5. Meterai

Jumlah

(seratus duapuluh ribu rupiah)

Rp 30.000,00

Rp 50.000,00

Rp 20.000,00

Rp 10.000,00

Rp 10.000,00

Rp 120.000,00

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 338/Pdt.P/2021/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)